



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUBEN RIU MALLISA Alias PONG ARI;  
Tempat lahir : To' Yasa Akung;  
Umur/tanggal lahir : 54/24 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
 : Babangan, Kel. Toyasa Akung, Kec. Bangkelekila,  
Kab. Toraja Utara Atau Dusun Limbonglangi  
Tempat tinggal : Lembang Batulimbong Kec. Bangkelekila' Kab Toraja  
Utara;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Kepala Desa;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh;**

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
  2. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 17 September 2021;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 16 November 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN RIU MALLISA Alias PONG ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana karena itu terhadap Terdakwa RUBEN RIU MALLISA Alias PONG ARI berupa dengan pidana Penjara selama 05 (lima) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 860 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 840 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 796 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 618 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 311 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 80 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 20 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Besi Ukuran 2 Inci Warna Silver Panjang + 502 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Yang Digunakan Sebagai Saringan Air Ukuran 3 Inci Warna Putih Panjang + 100 Cm Berbentuk L –

*Dikembalikan kepada yang berhak*

  - 1 (satu) Buah Linggis Besi Panjang + 120 Cm -
  - 1 (satu) Buah Gergaji Panjang + 50 Cm –

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RUBEN RIU MALLISA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelele, Kabupaten Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dinyatakan tidak lolos dan gugur pada pengumuman penetapan calon terpilih Kepala Lembang Batulimbong, mengetahui hal tersebut terdakwa yang merasa kecewa dan emosi kemudian berangkat menuju ke lokasi sumber mata air di Dusun Kurra Lembang To'yasa Akung dengan terlebih dahulu singgah meminjam linggis di rumah saksi Elis Karrang dan meminjam gergaji di rumah saudara paying, sesampainya dilokasi sumber mata air tersebut terdakwa selanjutnya memukul serta menghancurkan tembok penangkap mata air dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa kemudian memotong pipa-pipa sebanyak 9 (sembilan) pipa penghubung ke tembok penangkap mata air sehingga mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga menghambat kebutuhan prasaran air oleh masyarakat sekitar.

Bahwa sumber daya air beserta prasarananya berupa tembok penangkap mata air (PMA) dan pipa-pipa penghubung pada lokasi tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa melainkan merupakan fasilitas pemerintah yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas dan juga sebagian dari hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf d Jo. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.**

## ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUBEN RIU MALLISA** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelele, Kabupaten Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang lain**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dinyatakan tidak lolos dan gugur pada pengumuman penetapan calon terpilih Kepala Lembang Batulimbong, mengetahui hal tersebut terdakwa yang merasa kecewa dan emosi kemudian berangkat menuju ke lokasi sumber mata air di Dusun Kurra Lembang To'yasa Akung dengan terlebih dahulu singgah meminjam linggis di rumah saksi Elis Karrang dan meminjam gergaji di rumah saudara paying, sesampainya di lokasi sumber mata air tersebut terdakwa selanjutnya memukul serta menghancurkan tembok penangkap mata air dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa kemudian memotong pipa-pipa sebanyak 9 (sembilan) pipa penghubung ke tembok penangkap mata air sehingga mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga menghambat kebutuhan prasarana air oleh masyarakat sekitar.

Bahwa sumber daya air beserta prasarananya berupa tembok penangkap mata air (PMA) dan pipa-pipa penghubung pada lokasi tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa melainkan merupakan fasilitas pemerintah yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas dan juga sebagian dari hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANIEL PAMBUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah merusak pipa air tersebut tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahu setelah pulang ke rumah kemudian disampaikan oleh saksi AGUSTINA PASORONG bahwa tadi sore datang Terdakwa (Mantan Kepala Lembang To' Yasa Akung) marah-marah mencari Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG dan dia titip pesan supaya disampaikan kepada Kepala Dusun Limbonglangi MARTHEN PASORONG bahwa jangan sekali-kali menyambung pipa air yang ada di sumber mata air karena jika ingin tetap memaksakan menyambung pipa air tersebut maka dia harus membawa memang orang banyak.

- Bahwa Terdakwa merusak pipa air Pamsimas tersebut dengan cara memotong-motong pipa air yang dari sumber mata air dan yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga warga tidak bisa mendapatkan air minum dan juga merusak tembok Penangkap Mata Air (PMA) yang di bangun swadaya oleh masyarakat Batulimbong.
- Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi kejadian bersama dengan beberapa orang yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 untuk melihat tempat kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi di lokasi kejadian, saksi melihat pipa air yang berasal dari tembok penangkap mata air sudah terputus dan rusak terpotong-potong dan sudah terhambur di sekitar lokasi.
- Bahwa selain pipa air yang di rusak oleh Terdakwa, dia juga merusak tembok Penangkap Mata Air (PMA) yang di bangun swadaya oleh masyarakat Batulimbong.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa air yang di rusak oleh Terdakwa namun ada sekitar 9 (Sembilan) potongan pipa yang berserakan di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa pipa air dan bak penampungan air tersebut ada yang pengadaan dari pemerintah yang di kelolah melalui anggaran Pamsimas dan ada juga yang pengadaan dari swadaya masyarakat Batulimbong.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut namun menurut penyampaian dari saksi AGUSTINA PASORONG pada waktu Terdakwa datang dia mengatakan bahwa lokasi pipa dan tembok Penangkap Mata Air tersebut adalah miliknya.
- Bahwa memang sebelum kejadian pengrusakan ada masalah lain yaitu di mana Terdakwa yang masuk sebagai bakal calon Kepala Lembang Batulimbong tidak lolos dalam seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi dan saksi termasuk salah satu panitia seleksi sehingga dia kecewa atas keputusan panitia seleksi tersebut.
- Bahwa pipa dan tembok penangkap mata air tersebut sudah lama dan di bangun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada waktu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung. Bahwa pada waktu pipa dan tembok penangkap mata air tersebut di bangun, Terdakwa tidak keberatan dan malah menyetujuinya, apalagi pada waktu itu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung nanti belakangan ini setelah tidak lolos seleksi Kepala Lembang Batulimbong baru keberatan dan malah merusak pipa dan tembok penangkap mata air.

- Bahwa pipa air tersebut sebagian sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan masih ada yang bisa digunakan sedangkan tembok Penangkap Mata Air (PMA) milik swadaya masyarakat Batulimbong sama sekali sudah tidak bisa digunakan karena sudah hancur.
- Bahwa saksi menjelaskan pembangunan dan pengadaan pipa air dan penangkap mata air tersebut bisa terwujud karena adanya bantuan dari pemerintah melalui anggaran Pamsimas dan swadaya masyarakat dan pada waktu pipa dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut di bangun tidak ada yang keberatan termasuk Terdakwa malah menyetujuinya, apalagi waktu di bangun pipa dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut Terdakwa sebagai Kepala Lembang To' Yasa Akung dan juga setuju dengan adanya pembangunan Pamsimas tersebut namun belakangan setelah tidak menjabat Kepala Lembang lagi kemudian mencalonkan diri lagi menjadi Kepala Kepala Lembang Batulimbong.
- Bahwa terdakwa kecewa dan atas kekecewaannya tersebut dilampiaskan dengan merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air yang lokasinya ada di wilayah Lembang To' Yasa Akung yang mana Terdakwa mengklaim bahwa lokasi tersebut adalah miliknya, sehingga atas kejadian tersebut di atas warga Lembang Batulimbong kemudian melakukan rapat dan sepakat untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak pipa air dan tembok penangkap mata air tersebut, masyarakat yang sangat merasakan dampaknya karena tidak bisa mendapatkan air minum lagi dan yang dirugikan juga pemerintah dan masyarakat yang telah secara swadaya menyumbangkan materi dan tenaganya pada waktu pembangunan pipa dan penangkap mata air tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARTHEN PASORON**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah merusak pipa air tersebut nanti saksi tahu setelah saksi pulang ke rumah kemudian disampaikan oleh kakaknya saksi AGUSTINA PASORONG bahwa tadi sore datang Terdakwa (Mantan Kepala Lembang To' Yasa Akung) marah-marah mencarinya dan dia titip pesan buat saksi bahwa jangan sekali-kali saksi menyambung pipa air karena jika ingin tetap memaksakan menyambung pipa air tersebut maka dia harus membawa memang orang banyak dan Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada saksi AGUSTINA PASORONG.
  - Bahwa Terdakwa merusak pipa air Pamsimas tersebut dengan cara memotong-motong pipa air yang dari sumber mata air dan yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga warga tidak bisa mendapatkan air minum dan juga merusak tembok Penangkap Mata Air (PMA) yang di bangun swadaya oleh masyarakat Batulimbong.
  - Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi kejadian bersama dengan beberapa orang yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 untuk melihat tempat kejadian pengrusakan tersebut.
  - Bahwa pada waktu saksi di lokasi kejadian, saksi melihat pipa air yang berasal dari tembok penangkap mata air sudah terputus dan rusak terpotong-potong dan sudah terhambur di sekitar lokasi.
  - Bahwa selain pipa air yang di rusak oleh Terdakwa, dia juga merusak tembok Penangkap Mata Air (PMA) yang di bangun swadaya oleh masyarakat Batulimbong.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa air yang di rusak oleh Terdakwa namun ada sekitar 9 (Sembilan) potongan pipa yang berserakan di sekitar lokasi tersebut.
  - Bahwa pipa air dan bak penampungan air tersebut ada yang pengadaan dari pemerintah yang di kelolah melalui anggaran Pamsimas dan ada juga yang pengadaan dari swadaya masyarakat Batulimbong.
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut namun menurut penyampaian dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUSTINA PASORONG pada waktu Terdakwa datang dia mengatakan bahwa lokasi pipa dan tembok Penangkap Mata Air tersebut adalah miliknya.

- Bahwa memang sebelum kejadian pengrusakan ada masalah lain yaitu di mana Terdakwa yang masuk sebagai bakal calon Kepala Lembang Batulimbong tidak lolos dalam seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi dan saksi termasuk salah satu panitia seleksi sehingga dia kecewa atas keputusan panitia seleksi tersebut.
- Bahwa pipa dan tembok penangkap mata air tersebut sudah lama dan di bangun pada waktu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung.
- Bahwa pada waktu pipa dan tembok penangkap mata air tersebut di bangun, Terdakwa tidak keberatan dan malah menyetujuinya, apalagi pada waktu itu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung nanti belakangan ini setelah tidak lolos seleksi Kepala Lembang Batulimbong baru keberatan dan malah merusak pipa dan tembok penangkap mata air.
- Bahwa pipa air tersebut sebagian sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan masih ada yang bisa digunakan sedangkan tembok Penangkap Mata Air (PMA) milik swadaya masyarakat Batulimbong sama sekali sudah tidak bisa digunakan karena sudah hancur.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh pemerintah dan masyarakat atas kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas warga Lembang Batulimbong kemudian melaksanakan pertemuan dan rapat dan sepakat untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak pipa air dan tembok penangkap mata air tersebut, masyarakat yang sangat merasakan dampaknya karena tidak bisa mendapatkan air minum lagi dan yang dirugikan juga pemerintah dan masyarakat yang telah secara swadaya menyumbangkan materi dan tenaganya pada waktu pembangunan pipa dan penangkap mata air tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ELIS RANTELIMBONG**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan merusak pipa air tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu pipa tersebut di rusak namun sesuai informasi yang saksi dengar bahwa yang telah merusaknya adalah Terdakwa (Mantan Kepala Lembang To' Yasa Akung).
  - Bahwa saksi mendapat informasi kalau yang telah merusak pipa air tersebut adalah Terdakwa pada saat saksi datang ke rumah Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG
  - Bahwa saksi sudah pernah datang ke lokasi pengrusakan dan melihat pipa air yang di rusak tersebut.
  - Bahwa pada waktu saksi di lokasi kejadian, saksi melihat pipa air yang berasal dari tembok penangkap mata air sudah terputus dan rusak terpotong-potong dan sudah terhambur di sekitar lokasi.
  - Bahwa selain pipa air yang di rusak oleh Terdakwa, dia juga merusak tembok Penangkap Mata Air (PMA) yang di bangun swadaya oleh masyarakat Batulimbong.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa air yang telah di rusak oleh Terdakwa namun yang saksi lihat waktu itu ada sekitar 9 (sembilan) potongan pipa di tempat tersebut.
  - Bahwa pipa air dan penangkap mata air tersebut ada yang pengadaan dari pemerintah yang di kelolah melalui anggaran Pamsimas dan ada juga yang pengadaan dari swadaya masyarakat Batulimbong.
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut namun menurut informasi pada waktu Terdakwa datang ke rumah kepala dusun dia mengatakan bahwa lokasi pipa dan tembok Penangkap Mata Air tersebut adalah miliknya.
  - Bahwa memang sebelum kejadian pengrusakan ada masalah lain yaitu di mana Terdakwa yang masuk sebagai bakal calon Kepala Lembang Batulimbong tidak lolos dalam seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi sehingga Terdakwa kecewa atas keputusan panitia seleksi tersebut.
  - Bahwa pipa dan tembok penangkap mata air tersebut sudah lama dan di bangun pada waktu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung.
  - Bahwa pada waktu pipa dan tembok penangkap mata air tersebut di bangun,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan malah menyetujuinya, apalagi pada waktu itu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung nanti belakangan ini setelah tidak lolos seleksi Kepala Lembang Batulimbong baru keberatan dan malah merusak pipa dan tembok penangkap mata air.

- Bahwa pipa air tersebut sebagian sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan masih ada yang bisa digunakan sedangkan tembok Penangkap Mata Air (PMA) milik swadaya masyarakat Batulimbong sama sekali sudah tidak bisa digunakan karena sudah hancur.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh pemerintah dan masyarakat atas kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas warga Lembang Batulimbong kemudian melaksanakan pertemuan dan rapat dan sepakat untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak pipa air dan tembok penangkap mata air tersebut, masyarakat yang sangat merasakan dampaknya karena tidak bisa mendapatkan air minum lagi dan yang dirugikan juga pemerintah dan masyarakat yang telah secara swadaya menyumbangkan materi dan tenaganya pada waktu pembangunan pipa dan penangkap mata air tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AGUSTINA PASORONG**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan pipa air minum tersebut nanti belakangan saksi tahu kalau yang telah merusak pipa air tersebut adalah Terdakwa (Mantan Kepala Lembang To' Yasa Akung).
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tahunya kalau yang telah merusak pipa air tersebut adalah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pada saat Terdakwa datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dalam keadaan marah-marah namun Kepala Dusun Limbonglangi tidak ada sehingga saksi yang bertemu dengannya dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar menyampaikan pesannya kepada Kepala Dusun Limbonglangi supaya jangan menyambung atau memasang pipa air lagi, jika dia memaksakan menyambung atau memasang pipa air tersebut, maka bawa memang orang pemberani lebih sepuluh orang nanti Terdakwa tunggu di atas dan pesan tersebut disampaikan dengan nada ancaman.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa dalam melakukan pengrusakan pipa air minum tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu terjadi pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu selain pipa air yang di rusak oleh Terdakwa, adakah barang lain yang dirusaknya di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa air yang telah di rusak oleh Terdakwa.
- Bahwa pipa air dan penangkap mata air tersebut ada yang pengadaan dari pemerintah yang di kelolah melalui anggaran Pamsimas dan ada juga yang pengadaan dari swadaya masyarakat Batulimbong.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut namun menurut penyampaian dari Terdakwa pada waktu datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi bahwa lokasi pipa air tersebut adalah miliknya.
- Bahwa memang sebelum kejadian pengrusakan ada masalah lain yaitu di mana Terdakwa yang masuk sebagai bakal calon Kepala Lembang Batulimbong tidak lolos dalam seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi sehingga Terdakwa kecewa atas keputusan panitia seleksi tersebut.
- Bahwa saksi juga mempergunakan dan menikmati pasilitas air minum pamsimas tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi dirumahnya di tongkonan Mata Sugi', saksi tidak memperhatikan apakah air pamsimas sudah tidak mengalir ke rumah saksi karena di tongkonan Mata Sugi' yang saksi tempati ada bak penampungan pamsimas, jadi biar air tidak mengalir dari sumber mata airnya selama masih ada isinya penampungan, air tetap mengalir ke rumah saksi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak pipa air dan tembok penangkap mata air tersebut, masyarakat yang sangat merasakan dampaknya karena tidak bisa mendapatkan air minum lagi dan yang dirugikan juga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan masyarakat yang telah secara swadaya menyumbangkan materi dan tenaganya pada waktu pembangunan pipa dan penangkap mata air tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RADDANA Alias PONG LEMPE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan pipa air minum tersebut nanti belakangan saksi tahu kalau yang telah merusak pipa air tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tahunya kalau yang telah merusak pipa air tersebut adalah Terdakwa pada saat Terdakwa datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dalam keadaan marah-marah namun Kepala Dusun Limbonglangi tidak ada sehingga saudara MARTHEN PASORONG yang bernama AGUSTINA PASORONG Alias MAMA FERI yang menemuinya dan saksi juga ada di situ dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan agar menyampaikan pesannya kepada Kepala Dusun Limbonglangi supaya jangan menyambung atau memasang pipa air lagi, jika dia memaksakan menyambung atau memasang pipa air tersebut, maka bawa memang orang pemberani lebih sepuluh orang nanti Terdakwa tunggu di atas dan pesan tersebut disampaikan dengan nada ancaman.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa dalam melakukan pengrusakan pipa air minum tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu terjadi pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu selain pipa air yang di rusak oleh Terdakwa, adakah barang lain yang dirusaknya di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa air yang telah di rusak oleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa pipa air dan penangkap mata air tersebut ada yang pengadaan dari pemerintah yang di kelolah melalui anggaran Pamsimas dan ada juga yang pengadaan dari swadaya masyarakat Batulimbong.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa merusak pipa air dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) tersebut namun menurut penyampaian dari Terdakwa pada waktu datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi bahwa lokasi pipa air tersebut adalah miliknya.
- Bahwa memang sebelum kejadian pengrusakan ada masalah lain yaitu di mana Terdakwa yang masuk sebagai bakal calon Kepala Lembang Batulimbong tidak lolos dalam seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi sehingga Terdakwa kecewa atas keputusan panitia seleksi tersebut.
- Bahwa saksi juga mempergunakan dan menikmati pasilitas air minum pamsimas tersebut.
- Bahwa pada waktu RUBEN RIU MALLISA datang mencari Kepala Dusun Limbonglangi dirumahnya di tongkonan Mata Sugi', saksi tidak memperhatikan apakah air pamsimas sudah tidak mengalir ke rumah saksi karena di tongkonan Mata Sugi' yang saksi tempati ada bak penampungan pamsimas, jadi biar air tidak mengalir dari sumber mata airnya selama masih ada isinya penampungan, air tetap mengalir ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita, saksi sementara di rumahnya di tongkonan Mata Sugi' di Dusun Limbonglangi Lembang Batulimbong Kec. Bangkelekila' Kab. Toraja Utara kemudian datang mantan Kepala Lembang To' Yasa Akung Terdakwa mencari Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG sambil marah-marah, namun karena Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG tidak ada dirumahnya sehingga saudaranya yang bernama saksi AGUSTINA PASORONG yang menemui Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menyampaikan supaya kasih tahu Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG agar jangan lagi menyambung pipa dan mengambil air di sumber mata air di To' Yasa Akung karena itu bukan miliknya tongkonan Mata Sugi' tapi menurutnya dia punya milik
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak pipa air dan tembok penangkap mata air tersebut, masyarakat yang sangat merasakan dampaknya karena tidak bisa mendapatkan air minum lagi dan yang dirugikan juga pemerintah dan masyarakat yang telah secara swadaya menyumbangkan materi dan tenaganya pada waktu pembangunan pipa dan penangkap mata air tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan pipa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan fasilitas umum berupa pipa air minum pamsimas dan Penangkap Mata Air milik swadaya masyarakat Batulimbong.
- Bahwa Terdakwa merusak pipa air minum pamsimas tersebut cuma sendirian tanpa di bantu oleh orang lain.
- Bahwa selain pipa air pamsimas yang Terdakwa rusak, Terdakwa juga merusak tembok penangkap mata air dan pipanya yang di bangun swadaya oleh masyarakat Lembang Batulimbong.
- Bahwa pipa pamsimas yang tersangka rusak sebanyak 5 (lima) buah dan pipa air swadaya masyarakat sebanyak 1 (satu) buah dan tembok penangkap mata airnya terlapor hancurkan.
- Bahwa Terdakwa merusak pipa air pamsimas tersebut dengan memotongnya dengan menggunakan gergaji dan menghancurkan tembok penangkap mata air swadaya tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pipa air pamsimas tersebut dan menghancurkan tembok penangkap mata air swadaya tersebut dimana awalnya terdakwa yang merasa kecewa dengan hasil pemilihan kepada lembang kemudian berangkat menuju ke lokasi sumber mata air di Dusun Kurra Lembang To'yasa Akung dengan terlebih dahulu singgah meminjam linggis di rumah saksi Elis Karrang dan meminjam gergaji di rumah saudara payang, sesampainya dilokasi sumber mata air tersebut terdakwa selanjutnya memukul serta menghancurkan tembok penangkap mata air dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa kemudian memotong pipa-pipa sebanyak 9 (sembilan) pipa penghubung ke tembok penangkap mata air sehingga mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga menghambat kebutuhan prasaran air oleh masyarakat sekitar.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sumber daya air beserta prasarananya berupa tembok penangkap mata air (PMA) dan pipa-pipa penghubung pada lokasi tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa melainkan merupakan fasilitas pemerintah yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas dan juga sebagian dari hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong.
- Bahwa program pamsimas tersebut di bangun pada tahun 2019 dan pada waktu pembangunan program pamsimas tersebut Terdakwa selaku Kepala Lembang To' Yasa Akung yang masih menjabat waktu itu, menyetujui pembangunan program pamsimas tersebut bahkan Terdakwa salah satu pemrakarsa atas pembangunan program pamsimas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pipa air pamsimas yang dirusaknya tersebut sudah tidak bisa digunakan karena Terdakwa memotongnya dan bisa di sambung kembali namun kalau tembok penangkap mata air swadaya masyarakat tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena Terdakwa memang hancurkan.
- Bahwa setelah Terdakwa merusak pipa air pamsimas dan menghancurkan tembok penangkap mata air swadaya tersebut, tersangka lalu pergi ke tongkonan Mata Sugi' rumah Kepala Dusun Limbonglangi hari itu juga menyampaikan supaya jangan mengambil lagi air di sumber mata air tersebut karena itu bukan miliknya namun waktu Terdakwa tidak ketemu dengan Kepala Dusun Limbonglangi dan hanya ketemu orang yang ada di tongkonan Mata Sugi' tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di Lembang Batulimbong namun menurutnya selama tinggal di Lembang Batulimbong kurang lebih lima tahun, Terdakwa tidak pernah merasakan air minum pamsimas mau pun air minum swadaya masyarakat karena air tersebut tidak sampai ke rumahnya, bahkan masyarakat Lembang Batulimbong saja masih banyak yang tidak dapat air, hanya sebagian kecil saja yang menikmatinya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada warga Batulimbong atas perbuatannya tersebut dan saat ini telah sedikit demi sedikit memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan masih mengenal 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji dan beberapa potongan pipa yang diperlihatkan kepadanya, linggis dan gergaji tersebutlah yang Terdakwa pakai dalam melakukan pengrusakan sedangkan pipa tersebut adalah pipa yang Terdakwa rusak dan Terdakwa potog-potong.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna abu-abu panjang  $\pm$  860 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna abu-abu panjang  $\pm$  840 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna abu-abu panjang  $\pm$  796 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna abu-abu panjang  $\pm$  618 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna putih panjang  $\pm$  311 cm.
- 1 (satu) batang pipa besi ukuran 2 inci warna silver panjang  $\pm$  502 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc yang digunakan sebagai saringan air ukuran 3 inci warna putih panjang  $\pm$  100 cm berbentuk L.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna putih panjang  $\pm$  80 cm.
- 1 (satu) batang pipa vpc ukuran 2 inci warna putih panjang  $\pm$  20 cm.
- 1 (satu) buah linggis besi panjang  $\pm$  120 cm.
- 1 (satu) buah gergaji panjang  $\pm$  50 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan fasilitas umum berupa pipa air minum pamsimas dan Penangkap Mata Air milik swadaya masyarakat Batulimbong.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa merusak pipa air minum pamsimas tersebut cuma sendirian tanpa di bantu oleh orang lain.
- Bahwa selain pipa air pamsimas yang Terdakwa rusak, Terdakwa juga merusak tembok penangkap mata air dan pipanya yang di bangun swadaya oleh masyarakat Lembang Batulimbong.
- Bahwa benar pipa pamsimas yang tersangka rusak sebanyak 5 (lima) buah dan pipa air swadaya masyarakat sebanyak 1 (satu) buah dan tembok penangkap mata airnya terlapor hancurkan.
- Bahwa benar Terdakwa merusak pipa air pamsimas tersebut dengan memotongnya dengan menggunakan gergaji dan menghancurkan tembok penangkap mata air swadaya tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan pipa air pamsimas tersebut dan menghancurkan tembok penangkap mata air swadaya tersebut dimana awalnya terdakwa yang merasa kecewa dengan hasil pemilihan kepada lembang kemudian berangkat menuju ke lokasi sumber mata air di Dusun Kurra Lembang To'yasa Akung dengan terlebih dahulu singgah meminjam linggis di rumah saksi Elis Karrang dan meminjam gergaji di rumah saudara paying, sesampainya dilokasi sumber mata air tersebut terdakwa selanjutnya memukul serta menghancurkan tembok penangkap mata air dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa kemudian memotong pipa-pipa sebanyak 9 (sembilan) pipa penghubung ke tembok penangkap mata air sehingga mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga menghambat kebutuhan prasaran air oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa benar sumber daya air beserta prasarananya berupa tembok penangkap mata air (PMA) dan pipa-pipa penghubung pada lokasi tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa melainkan merupakan fasilitas pemerintah yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas dan juga sebagian dari hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong.
- Bahwa benar program pamsimas tersebut di bangun pada tahun 2019 dan pada waktu pembangunan program pamsimas tersebut Terdakwa selaku Kepala Lembang To' Yasa Akung yang masih menjabat waktu itu, menyetujui pembangunan program pamsimas tersebut bahkan Terdakwa salah satu pemrakarsa atas pembangunan program pamsimas tersebut.
- Bahwa benar pipa air pamsimas yang dirusaknya tersebut sudah tidak bisa digunakan karena Terdakwa memotongnya dan bisa di sambung kembali namun kalau tembok penangkap mata air swadaya masyarakat tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena Terdakwa memang hancurkan.
- Bahwa setelah Terdakwa merusak pipa air pamsimas dan menghancurkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok penangkap mata air swadaya tersebut, tersangka lalu pergi ke tongkonan Mata Sugi' rumah Kepala Dusun Limbonglangi hari itu juga menyampaikan supaya jangan mengambil lagi air di sumber mata air tersebut karena itu bukan miliknya namun waktu Terdakwa tidak ketemu dengan Kepala Dusun Limbonglangi dan hanya ketemu orang yang ada di tongkonan Mata Sugi' tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pengruskan kemudian datang ke rumah Kepala Dusun Limbonglangi saksi MARTHEN PASORONG dan dia titip pesan kepada isteri saksi supaya disampaikan kepada Kepala Dusun Limbonglangi MARTHEN PASORONG bahwa jangan sekali-kali menyambung pipa air yang ada di sumber mata air karena jika ingin tetap memaksakan menyambung pipa air tersebut maka dia harus membawa memang orang banyak.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada warga Batulimbong atas perbuatannya tersebut dan saat ini telah sedikit demi sedikit memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar pada waktu pipa dan tembok penangkap mata air tersebut di bangun, Terdakwa tidak keberatan dan malah menyetujuinya, apalagi pada waktu itu Terdakwa masih menjabat Kepala Lembang To' Yasa Akung nanti belakangan ini setelah tidak lolos seleksi Kepala Lembang Batulimbong baru keberatan dan malah merusak pipa dan tembok penangkap mata air.
- Bahwa benar Terdakwa barang bukti dan masih mengenal 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji dan beberapa potongan pipa yang diperlihatkan kepadanya, linggis dan gergaji tersebutlah yang Terdakwa pakai dalam melakukan pengrusakan sedangkan pipa tersebut adalah pipa yang Terdakwa rusak dan Terdakwa potong-potong.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak, Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.**
3. **Unsur Sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RUBEN RIU MALLISA Alias PONG ARI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak, Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau orang perorangan yang melanggar undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga melanggar hak subjektif orang lain sedangkan maksud membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen terbukti maka elemen unsur yang telah dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila, Kabupaten Toraja Utara terdakwa melakukan pengrusakan pipa air minum milik pemerintah (Pamsimas), bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan fasilitas umum berupa pipa air minum pamsimas dan Penangkap Mata Air milik swadaya masyarakat Batulimbong, bahwa Terdakwa merusak pipa air minum pamsimas tersebut cuma sendirian tanpa di bantu oleh orang lain, bahwa cara terdakwa yaitu memukul serta menghancurkan tembok penangkap mata air dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa kemudian memotong pipa-pipa sebanyak 9 (sembilan) pipa penghubung ke tembok penangkap mata air sehingga mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air yang mengalir ke rumah-rumah warga sehingga menghambat kebutuhan prasarana air oleh masyarakat sekitar.

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pemerintah atas rusaknya fasilitas pemerintah pada lokasi yang telah dibiayai APBN TA.2019 berupa program air minum Pamsimas pada lokasi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil swadaya masyarakat pada Lembang Batu Limbong sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### **Ad.3. Unsur Sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa barang atau benda yang di rusak berupa pipa sebagaimana tersebut diatas sebagian atau seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain yang dimana Terdakwa RUBE N RIU MALLISA Alias PONG ARI mengetahui kalau pipa air yang dirusaknya di bangun oleh pemerintah melalui program pamsimas yang dibiayai oleh negara dan tembok Penangkap Mata Air (PMA) adalah milik swadaya masyarakat Lembang Batulimbong berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian penerapan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Abu-abu Panjang + 860 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Abu-abu Panjang + 840 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Abu-abu Panjang + 796 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Abu-abu Panjang + 618 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Putih Panjang + 311 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Putih Panjang + 80 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inchi Warna Putih Panjang + 20 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Besi Ukuran 2 Inchi Warna Silver Panjang + 502 Cm -
- 1 (satu) Batang Pipa Vpc Yang Digunakan Sebagai Saringan Air Ukuran 3 Inchi Warna Putih Panjang + 100 Cm Berbentuk L -

#### **Dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu) Buah Linggis Besi Panjang + 120 Cm -
- 1 (satu) Buah Gergaji Panjang + 50 Cm -

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Aat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN RIU MALLISA Alias PONG ARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (bulan) 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 860 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 840 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 796 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Abu-abu Panjang + 618 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 311 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 80 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Ukuran 2 Inci Warna Putih Panjang + 20 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Besi Ukuran 2 Inci Warna Silver Panjang + 502 Cm -
  - 1 (satu) Batang Pipa Vpc Yang Digunakan Sebagai Saringan Air Ukuran 3 Inci Warna Putih Panjang + 100 Cm Berbentuk L -

## Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) Buah Linggis Besi Panjang + 120 Cm -
- 1 (satu) Buah Gergaji Panjang + 50 Cm -

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh ROLAND P. SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H**

**ROLAND P.SAMOSIR, S.H**

**HELKA RERUNG, S.H**

Panitera Pengganti,

**RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H**